

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)**  
**PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)**  
**JAKARTA, JUMAT, 9 APRIL 2021**

Tata Tertib Rapat (“**TATIB**”) ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta memperhatikan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2020.

**A. TATIB TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN/ATAU PENULARAN COVID-19**

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:
  - a. **Memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)** melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI, dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (“**Aplikasi eASY.KSEI**”) sebagai mekanisme e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat yaitu hari **Kamis, tanggal 8 April 2021**. Prosedur terkait e-Proxy dapat diakses dalam Aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. **Memberikan kuasa** (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) **kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham** dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/qcqaqm.html>, dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam **Pemanggilan Rapat** pada tanggal **10 Maret 2021**.

2. Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat tanpa terkecuali wajib melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki tempat Rapat, serta menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat **wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesehatan yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas materai cukup** kepada petugas Rapat saat registrasi, serta **wajib mengikuti** Protokol Keamanan dan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang berlaku di tempat Rapat ("**Protokol COVID-19**"), sebagai berikut:
  - a. i. Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh yang dilakukan di tempat Rapat, yang dapat dilakukan sebanyak 2 kali pemeriksaan (berjarak 5 menit), yaitu saat registrasi dan sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya memiliki suhu tubuh normal;
  - ii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh di atas normal ( $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ ) dan/atau diduga mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (meskipun suhu tubuh normal atau tidak lebih dari  $37,3^{\circ}\text{C}$ ) tidak diperkenankan untuk memasuki tempat Rapat dan petugas Rapat berhak untuk meminta dan memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan tempat Rapat;
  - iii. Pemegang Saham atau kuasanya yang dipersilahkan untuk meninggalkan tempat Rapat sebagaimana dimaksud butir a.ii. di atas atau sebelum Rapat dimulai bermaksud untuk tidak menghadiri Rapat, tetap dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa sepanjang Rapat belum dimulai;
- b. Memakai alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu sebelum memasuki, selama berada dan saat meninggalkan tempat Rapat;
- c. Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/hand sanitizer yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat;
- d. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (physical distancing) kepada siapapun, termasuk berjabat tangan atau melakukan hal-hal yang bersentuhan kulit secara langsung dengan orang lain;

- e. Menjaga jarak sosial (social distancing) minimal 1 meter selama berada di tempat Rapat;
  - f. Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat. Pengecualian ini khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih melaksanakan haknya dengan cara sebagaimana termaktub dalam butir 1.b. di atas;
  - g. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun di dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung (tanpa terkecuali).
4. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video konferensi.
- a. Pihak-pihak yang hadir dalam Rapat dipersilahkan untuk menempati ruang Rapat, yang diatur sebagai berikut:
    - i. Ruang Rapat I ditempati oleh Ketua Rapat dan pengurus Perseroan ("**Ruang Rapat I**");
    - ii. Ruang Rapat II ditempati oleh pihak Notaris, Biro Administrasi Efek ("BAE") dan Akuntan Publik serta perwakilan Kantor Akuntan Publik\* ("**Ruang Rapat II**"); dan
    - iii. Ruang Rapat III ditempati oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir ("**Ruang Rapat III**").(Ruang Rapat I, Ruang Rapat II dan Ruang Rapat III, secara keseluruhan disebut "**Ruang Rapat**")
  - b. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas video konferensi (video conference) dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di Ruang Rapat.
  - c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam TATIB ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.

\*) baik melalui kehadiran fisik atau melalui video conference.

## **B. TATIB RAPAT**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun demikian dalam sesi tanya jawab apabila ada Pemegang Saham yang tidak memahami Bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan Bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.
2. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham Terdaftar**") dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar (selanjutnya disebut "**Peserta Rapat**").
3. Rapat akan dipimpin oleh **Glenn Muhammad Surya Yusuf** sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) ("**Ketua Rapat**"), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam TATIB ini.
5. Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat ("**Agenda Rapat**") adalah sebagai berikut:
  - a. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;
  - b. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;
  - c. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut;
  - d. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;

- e. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - f. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan;
  - g. Lain-lain:
    - i. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020;
    - ii. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan;
    - iii. Laporan tentang Penunjukan Anggota Baru Komite Audit Perseroan;
    - iv. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (Shares Buyback) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi Material Risk Takers Perseroan.
6. Hanya hal-hal yang termasuk dalam Agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
7. Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:
- a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Sedangkan khusus untuk Agenda 5, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2 dan 13.6a Anggaran Dasar Perseroan).
  - b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat, dilakukan oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
  - c. Jumlah kehadiran Peserta Rapat yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Peserta Rapat yang memasuki Ruang Rapat III setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum, sehingga tidak

berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Demikian pula Peserta Rapat yang meninggalkan Ruang Rapat III sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat;

8. Pembahasan Agenda Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat;
  - b. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan Agenda Rapat (jika diperlukan).
  
9. Tanya jawab dalam Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat setelah selesainya pembahasan Agenda Rapat dan sebelum penyampaian usulan Keputusan Rapat;
  - b. Hanya Peserta Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat;
  - c. Bagi Peserta Rapat yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ("**Penanya**"), dipersilahkan mengangkat tangan ketika Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Peserta Rapat untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;
  - d. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Penanya dalam setiap kesempatan, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) Penanya untuk masing-masing tahap;
  - e. Para Penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;
  - f. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Penanya dipersilahkan kembali ke tempat duduknya;
  - g. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan;
  - h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk Agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan Keputusan Rapat.

10. Pemungutan suara dilaksanakan dengan tata cara, sebagai berikut:

- a. Setiap saham, baik Saham Kelas A maupun Saham Kelas B memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 13 ayat 13.3 Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari 1 (satu) saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
- c. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
  - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang memiliki saham Perseroan;
  - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang dikelolanya.
- d. Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola yang Baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup yaitu melalui mekanisme elektronik dan individual yang dilakukan langsung oleh masing-masing Peserta Rapat dengan menggunakan:
  - i. **Telepon Cerdas (smartphone) atau Mobile Device lainnya** (tablet, iPad, dan lain-lain), atau
  - ii. **Monitor Layar Sentuh** yang disediakan Perseroan.Dengan demikian, kerahasiaan dalam pemungutan suara akan terjaga dengan baik. Pemungutan Suara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam butir 10.d ini selanjutnya disebut “**e-Voting**”.
- e. Peserta Rapat yang hadir dianjurkan untuk melakukan e-Voting dengan menggunakan Telepon Cerdas (smartphone) atau Mobile Device lain miliknya (tablet, Ipad, dan lain-lain), kecuali tidak bisa maka dapat menggunakan Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan. Setiap Peserta Rapat yang akan melakukan pemungutan suara melalui Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan tersebut, diwajibkan untuk:
  - i. Melakukan sterilisasi tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan Perseroan pada area terdekat Monitor Layar Sentuh, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pemungutan suara; dan
  - ii. Menjaga jarak secara tertib (physical distancing dan social distancing) saat melakukan pemungutan suara.
- f. Pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan seluruh Agenda Rapat, dan

setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Peserta Rapat untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.

- g. Prosedur pemungutan suara dalam Rapat:
- i. Peserta Rapat akan memperoleh Kartu Suara Peserta Rapat (“**Kartu Suara**”) saat registrasi kehadiran;
  - ii. Kartu Suara memiliki 2 (dua) bagian, yaitu:
    - **bagian atas**, terdapat Kode Quick Response (“**Kode QR**”) untuk akses dan “log in” pada laman situs web BAE PT Bima Registra dalam tautan <https://bimaregistra.co.id/s/vBNGA> (“**Situs Web Bima**”); dan
    - **bagian bawah**, terdapat Kode QR untuk memberikan suara.
  - iii. Setelah Notaris mempersilahkan Peserta Rapat untuk memberikan suaranya (pada sesi “pemungutan suara”), bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Cerdas (smartphone) atau Mobile Device lain (tablet, Ipad, dan lain-lain) miliknya, dipersilahkan untuk “log in” ke Situs Web Bima atau memindai Kode QR yang tercetak pada bagian atas dari Kartu Suara.

Sedangkan bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan, dipersilahkan secara bergiliran dengan tertib menuju Monitor Layar Sentuh di tempat pemungutan suara yang telah disediakan dan tidak perlu memindai Kode QR bagian atas Kartu Suara untuk akses dan “log in” ke Situs Web Bima, karena Monitor Layar Sentuh tersebut telah langsung mengakses ke laman Situs Web Bima secara otomatis.
  - iv. Setelah Peserta Rapat “log in” atau memindai Kode QR bagian atas dari Kartu Suara, selanjutnya untuk proses pemberian suara, Peserta Rapat dipersilahkan untuk memindai Kode QR pada bagian bawah dari Kartu Suara.

Demikian pula, bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh, dipersilahkan memindai Kode QR bagian bawah dari Kartu Suara dengan alat pemindai yang telah disediakan di samping/bawah Monitor Layar Sentuh.
  - v. Setelah nama dan alamat tampil pada layar Telepon Cerdas (smartphone) atau Mobile Device lain atau Monitor Layar Sentuh, Peserta Rapat diwajibkan memeriksa kebenaran nama dan alamat tersebut.



Jika sudah benar, Peserta Rapat dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau BLANKO), dengan tata cara sebagai berikut:

- Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah “**sama**” (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO), maka:
  - Tekan menu “SEMUA”;
  - Pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
  - Jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.
- Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda “**berbeda-beda**”, maka:
  - Tekan menu “MASING-MASING” atau menu “PER-AGENDA”;
  - Pada Monitor Layar Sentuh akan muncul Agenda ke-1, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
  - Setelah selesai, akan muncul Agenda ke-2, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
  - Demikian seterusnya sampai dengan Agenda ke-6. Sedangkan Agenda ke-7 merupakan laporan sehingga tidak memerlukan keputusan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara;
  - Setelah selesai Agenda ke-6, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas dan harap kembali ke tempat duduknya.
- h. Peserta Rapat yang tidak melakukan pemungutan suara atau meninggalkan Ruang Rapat III pada saat pemungutan suara, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO;
- i. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak.
- j. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat pada tayangan melalui tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/qcg/agm.html> yang terdapat pada laman situs web Perseroan.
- k. Pemberian suara melalui e-Voting hanya dapat dilaksanakan oleh Pemegang Saham yang hadir secara fisik atau wakil Pemegang Saham yang diberi kuasa

melalui cara sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b Bagian A TATIB ini. Sedangkan, Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui eASY.KSEI, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI dan wakil Pemegang Saham yang diberi kuasa melalui e-Proxy sebagaimana dimaksud butir 1.a Bagian A TATIB ini, tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting sebagaimana dimaksud dalam butir 10.d Bagian B di atas.

- l. Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara dari e-Voting dan e-Proxy, setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan.
- m. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

11. Keputusan Rapat diambil dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Semua Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- b. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Agenda 5, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

12. Seluruh Peserta Rapat wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat (Pasal 13 ayat 13.4 Anggaran Dasar Perseroan).

13. Lain-Lain:

- a. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.
- b. Peserta Rapat diharapkan mengaktifkan mode "DIAM" atau "SILENT" pada telepon selularnya selama Rapat berlangsung agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- c. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 10 Maret 2021

**Direksi Perseroan**